BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging research to parliament
Evidence based policy making

STATUS INTERNASIONAL BANDARA IMIP MOROWALI DICABUT

Dewi Restu Mangeswuri
Analis Legislatif Ahli Madya
dewi.mangeswuri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut status internasional Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) dan Bandara Khusus Weda Bay di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Keputusan ini berimplikasi langsung pada tidak diizinkannya Bandara IMIP untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 yang ditandatangani Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, pada 13 Oktober 2025 dan diunggah pada 28 November 2025. Sebelumnya, di KM 38 Tahun 2025 Bandara Khusus Weda Bay di Halmahera Tengah dan Bandara Khusus IMIP di Morowali menjadi bandara yang mendapatkan izin melayani penerbangan internasional. Saat ini, Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Riau menjadi satu-satunya bandara yang tetap bisa melayani rute internasional langsung.

Dalam diktum kedua aturan ini juga dijelaskan jika bandara khusus di atas hanya bisa melayani penerbangan langsung dari/ke luar negeri untuk kegiatan angkutan udara niaga tidak berjadwal atau angkutan udara bukan niaga dalam rangka *medical evacuation* (evakuasi medis); penanganan bencana; dan/atau pengangkutan penumpang dan kargo untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya. Kemudian dipertegas kembali dalam diktum ketiga aturan itu bahwa penerbangan langsung hanya dapat dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan untuk melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri; dan sudah berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung jawab di bidang kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan, dalam rangka tersedianya personel dan fasilitas saat pelaksanaan penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.

Pencabutan ini dilakukan karena Bandara IMIP dianggap memiliki 'keistimewaan' tersendiri sebagai bandara khusus yang melayani rute internasional. Kontroversi muncul mengenai dugaan tidak adanya fasilitas Bea Cukai *(customs)* dan Imigrasi di bandara tersebut, meskipun klaim ini telah dibantah oleh pihak Bandara IMIP. Situasi itu terungkap setelah Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, menghadiri Latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI yang terintegrasi Tahun 2025 di kawasan bandara PT IMIP, Morowali, Sulteng pada November lalu.

Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub), Suntana, menegaskan, bandara yang dikelola PT IMIP sudah terdaftar. Namun, untuk penguatan kontrol terhadap otoritas bandara, Kemenhub sudah menempatkan personel dari lintas kementerian/lembaga (K/L), mulai dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kepolisian, hingga Kemenhub sendiri di Bandara PT IMIP. Dengan sudah adanya izin dan koordinasi lintas sektor, Suntana memastikan bahwa bandara yang dikelola PT IMIP bukan bandara ilegal. Bahkan, sistem pengawasan terhadap otoritas bandara juga tetap dilaksanakan oleh Kemenhub, kendati sebelumnya tidak menempatkan personel di bandara itu.

Bandara yang berlokasi di Kelurahan Fatufia, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali ini diklasifikasikan sebagai bandara kategori 4B, dengan status operasi khusus untuk penggunaan domestik. Dalam laman resmi Kemenhub tersebut juga disebutkan bahwa bandara ini dikelola oleh pihak swasta. Menurut Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO), bandara tersebut

telah memiliki kode ICAO, sementara Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) menetapkannya dengan kode MWS. Walaupun dikelola oleh swasta, bandara ini berada di bawah tanggung jawab Kantor Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Sulawesi Selatan. Sepanjang tahun 2024, Bandara IMIP mencatat 534 pergerakan pesawat dengan jumlah penumpang mencapai 51.180 orang.

Pengamat Penerbangan, Alvin Lie, menjelaskan terminologi bandara khusus, yakni bandara yang tidak melayani penerbangan reguler untuk umum. Bandara jenis ini hanya melayani penerbangan yang dikelola oleh pemilik atau pengelolanya, atau pihak lain yang memiliki perjanjian kerja. Ditambahkan, biasanya penerbangan yang beroperasi di bandara khusus merupakan penerbangan tidak berjadwal atau pesawat carter, baik untuk penumpang maupun kargo. Dia juga menegaskan terminologi yang benar adalah bandara khusus, bukan bandara privat. Alvin mengatakan bahwa Bandara IMIP merupakan bandara khusus yang legal, sudah berizin, dan telah beroperasi sejak 2019. Statusnya hingga saat ini masih bandara domestik, bandara domestik tidak diwajibkan memiliki petugas imigrasi, karantina, atau bea cukai yang berjaga 24 jam. Meskipun tidak memiliki layanan tersebut, bandara tetap diawasi oleh negara karena setiap bandara berizin berada di bawah pengawasan otoritas bandara.

Atensi DPR

Pencabutan status internasional Bandara Khusus Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui KM 55/2025 memunculkan sejumlah isu strategis yang memerlukan perhatian serius DPR RI, khususnya Komisi V yang membidangi perhubungan, infrastruktur, dan mitigasi keselamatan transportasi. Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap keselamatan dan kepentingan aktivitas penerbangan nasional, Komisi V DPR RI perlu memberikan respons melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Komisi V DPR RI dapat meminta penjelasan Kemenhub terkait dasar pertimbangan pencabutan status internasional, termasuk hasil evaluasi operasional, keamanan, kepabeanan, dan imigrasi. Komisi V DPR RI juga perlu memastikan proses pencabutan status internasional tidak menimbulkan potensi hambatan bagi arus investasi di Kawasan Industri Morowali dan tidak mengganggu kepentingan daerah serta masyarakat sekitar.

Sumber

detik.com, 30 November 2025;
tirto.id, 1 Desember 2025;
tribunnews.com, 1 Desember 2025.

IsuSepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR
Polhukam Ahmad Budiman Prayudi, Rachmi Suprihartanti S., Novianti
Ekkuinbang Sri Nurhayati Q., Rafika Sari, Ari Mulianta Ginting, Eka Budiyanti, Edmira Rivani, Hilma Meilani
Kesra Trias Palupi K., Luthvi Febryka Nola, Yulia Indahri

LAYOUTER
Devindra Ramkas O., Ully Ngesti Pratiwi, Desty Bulandari, Yustina Sari
Firyal Nabihah, Ulayya Sarfina, Yosua Pardamean S., Jeffrey Ivan Vincent, Fauzan Lazuardi R., Anugrah Juwita Sari
Timothy Joseph S. G., Nur Sholikah P. S., Fieka Nurul Arifa

https://pusaka.dpr.go.id @pusaka_bkdprri
©PusakaBK2025
Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making